



P U T U S A N

Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA, Berkedudukan di Jalan H.Somawinata Komplek Perkantoran Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Banten; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pembanding semula Tergugat tersebut diwakili kuasanya RINA ANDRIYANI,S.H.; EVALINDASARI,S.Kom.S.H.; AGOES HARMAINI,S.H.; TINE SUMARWATI,S.H.; FAJAR SAID,S.H. Para Jaksa Pengacara Negara berkantor di Jalan M. Atik Soeardi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.1177/SK.Pengacara/2016/PN.Tng tanggal 30 Juni 2016;

MELAWAN

- 1. RUDIYANTO,S.H.** Selaku Direktur CV.GLOBAL MANDIRI SEJAHTERA;
- 2. ACHMAD SULBANI,S.E,M.M.** Selaku Wakil Direktur CV.GLOBAL MANDIRI SEJAHTERA; Berkedudukan di Jalan Jambu Raya Nomor 42, Jajar, Surakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;
Terbanding semula Penggugat tersebut diwakili kuasanya SUSANTO,S.H.M.M.M.H.; HANANTA YUDHA,S.H.M.H.Adv.; MUHAMMAD SULAIMAN,S.H.; RIKI MARTIM,S.H. Para Advokat berkantor di Pondok Pakulonon Blok H.8 Nomor.17, RT.05, RW.04, Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016,

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
1276/SK.Pengacara/2016/PN.Tng tanggal 28 Juli 2016;

3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) SERANG, Berkedudukan di Jalan Raya Serang-
Cilegon Km.3, Legok, Serang, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula
TURUT TERGUGAT I;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK, Berkedudukan di

Jalan Jendral Sudirman Km.3 Rangkasbitung, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula
TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
661/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Telah membaca gugatan tanggal 28 Oktober 2015, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng
tanggal 28 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah **GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG Jo. NO.218/PDT.G/2013/PN.TNG** tanggal 1 April 2015.
2. Bahwa pada awalnya antara Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan PT. Transindo Jaya Komara (Koperasi Langit Biru) sehubungan dengan adanya penandatanganan "**SURAT AKAD SYARIKAT MUDHARABAH Nomor : 001/P/GO-MARS/SMG/XII/2011 ANTARA CV. GLOBAL MANDIRI SEJAHTERA Cabang Semarang milik TERLAWAN dengan PT. TRANSINDO JAYA KOMARA (Koperasi Langit Biru Tangerang).** Bahwa Surat Perjanjian tersebut telah disepakati dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara oleh karenanya sah dan mengikat kepada para pihak (Para Penggugat dengan Para Tergugat).

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena pihak PT. Transindo Jaya Komara (Koperasi Langit Biru) telah melakukan wanprestasi, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng. dengan pihak antara Penggugat melawan :
 - 1) KH. M. DAUD BUDIAWAN, SE selaku Wakil Direktur Utama PT. TRANSINDO JAYA KOMARA (KOPERASI LANGIT BIRU), beralamat di Perum Bukit Cikasungka ADF 13 No. 2-5, Tangerang, Banten. *sebagai TERGUGAT I* dalam perkara perdata No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng.
 - 2) NY. MARISA, selaku Direktur Keuangan PT. TRANSINDO JAYA KOMARA(KOPERASI LANGIT BIRU), beralamat di Perum Bukit Cikasungka ADF 13 No. 2-5, Tangerang, Banten. *sebagai TERGUGAT II* dalam perkara perdata No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng.
4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2013 PARA PENGGUGAT (dalam perkara No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng) telah mengajukan sita jaminan terhadap beberapa harta kekayaan milik Para Tergugat dalam perkara perdata No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng dan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo telah diterbitkan Penetapan Nomor : 218/PEN.PDT.G/2013/PN.TNG. tanggal 23 Agustus 2013, yang di dalam penetapan tersebut terdapat 10 (sepuluh) bidang tanah dalam perkara a quo.
5. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai BERITA ACARA SITA JAMINAN, Nomor : 01/ Pen.Pdt.G/BA.CB/Del/2013/PN.Rkb. Jo. Nomor : 218/PEN.PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 03 Oktober 2013, telah dilaksanakan sita jaminan terhadap :
 - 1) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.894/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.636/Sukarendah/2006 dengan luas 2123 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
 - 2) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.895/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.637/Sukarendah/2006 dengan luas 987 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
 - 3) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.901/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..643/Sukarendah/2006 dengan luas 2302 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 4) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.902/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..644/Sukarendah/2006 dengan luas 939 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
 - 5) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.903/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..645/Sukarendah/2006 dengan luas 856 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
 - 6) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.904/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..646/Sukarendah/2006 dengan luas 929 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
 - 7) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.905/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..647/Sukarendah/2006 dengan luas 1171 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
 - 8) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.908/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..650/Sukarendah/2006 dengan luas 2657 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
 - 9) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1859/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..1601/Sukarendah/2006 dengan luas 1583 M2, terletak di Desa

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

- 10) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.144/Sukarendah atas nama Jaya Komara. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.941/1983 dengan luas 5.920 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
6. Bahwa pelaksanaan sita jaminan juga dihadiri oleh Aparat Desa, Aparat Keamanan (Kepolisian) dan saksi-saksi lainnya.
7. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberitahukan kepada Kepala Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak agar mengenai sita jaminan tersebut di atas diumumkan ditempat yang tersedia dan mendaftarkannya dalam Register yang tersedia untuk itu.
8. Bahwa dari pengumuman tersebut sama sekali tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, perlawanan atau gugatan termasuk TERGUGAT sendiri.
9. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013 Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberitahukan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak mengenai adanya sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut di atas. Pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak sesuai dengan Tanda Terima tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Subsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak [Turut Tergugat II].
10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Majelis Hakim Perkara No. 218/PDT.G/2013/PN.TNG. memberikan amar putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir dipersidangan;
 - Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian, secara tanpa dihadiri oleh Para Tergugat (Verstek);
 - Menyatakan Surat Akad Syarikat Mudharabah Antara CV. Global Mandiri Sejahtera dengan PT. Transindo Jaya Komara (Koperasi Langit Biru) Nomor : 001/P/GO-MARS/SMG/XII/2011, tertanggal 30 Desember 2011 tetap sah berlaku dan mengikat para pihak (Para Penggugat dengan Para Tergugat);

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji/Ingkar Janji terhadap Surat Akad Syarikat Mudharabah Antara CV. Global Mandiri Sejahtera dengan PT. Transindo Jaya Komara (Koperasi Langit Biru) Nomor : 001/P/GO-MARS/SMG/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng membayar kepada Para Penggugat atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yaitu :
 - a. kerugian materiil : Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar rupiah),
 - b. keuntungan yang sedyanya diperoleh Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan April 2013 sampai dengan putusan ini yaitu selama 7 bulan adalah menjadi $7 \times \text{Rp. } 200.000.000,00 = \text{Rp. } 1.400.000.000,00$ (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - c. kerugian imateriil 2 (dua) orang Penggugat: $2 \times \text{Rp. } 1.000.000.000,00$ (satu milyar rupiah) adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - d. sehingga total semuanya adalah sebesar Rp. 23.400.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Juta rupiah),
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap harta benda Para Tergugat berupa :
 - 1) Tanah seluas 1500 M2 dan Bangunan Gudang 500 M2 yang dikenal :
 - Sebelah Utara : Jalan Lobang
 - Sebelah Timur : Rumah Warga
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Sawah
 - Sebelah Barat : Rumah Wargayang terletak di RT.006/01, Desa Cangkudu, KM 2, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten :
 - 2) Tanah milik PT. Transindo Jaya Komara (Koperasi Langit Biru) yang terletak di Jalan Raya Rangkas Bitung Km. 10 RT.005/001, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten yang bersebelahan dengan tanah milik :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Rangkas Bitung Km. 10
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ahmad
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ahmad
 - Sebelah Barat : Pabrik MKP

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tanah milik PT. Transindo Jaya Komara (Koperasi Langit Biru) yang terletak di Desa Mekarsari seluas 800 M2 berikut materialnya yang berasal dari Hendra Cong yang berbatasan dengan tanah milik :
- Sebelah Utara : Tanah Milik Sarbini
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Rangkas Bitung
 - Sebelah Timur : Rumah Penduduk
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Tarmidi
- 4) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.894/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.636/Sukarendah/2006 dengan luas 2123 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 5) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.895/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..637/Sukarendah/2006 dengan luas 987 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 6) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.901/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..643/Sukarendah/2006 dengan luas 2302 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 7) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.902/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..644/Sukarendah/2006 dengan luas 939 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- 8) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.903/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..645/Sukarendah/2006 dengan luas 856 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.904/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..646/Sukarendah/2006 dengan luas 929 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- 10) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.905/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..647/Sukarendah/2006 dengan luas 1171 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 11) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.908/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..650/Sukarendah/2006 dengan luas 2657 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 12) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1859/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..1601/Sukarendah/2006 dengan luas 1583 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 13) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.144/SUKarendah atas nama Jaya Komara. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No,941/1983 dengan luas 5.920 M2
- 14) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.191/Cibuahatas nama Hj. Yeti Rohayati. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.115/Cibuah/2005 dengan luas 3.650 M2, terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Adalah sah dan berharga;

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini ditaksir adalah sebesar Rp.2.783.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat yang selain dan selebihnya.

11. Bahwa sejak dilaksanakannya Sita Jaminan terhadap 10 (sepuluh) tanah yang tersebut dalam gugatan Penggugat sampai dengan putusan perkara perdata No. 218/PDT.G/2013/PN.TNG. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 28 Oktober 2013, tidak ada satu pihak pun yang mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Nomor : 218/PEN.PDT.G/2013/PN.TNG. tanggal 23 Agustus 2013 sampai akhirnya Putusan Perkara Perdata No. 218/PDT.G/2013/PN.TNG. tanggal 28 Oktober 2013 berkekuatan hukum tetap/pasti. Termasuk tidak ada perlawanan/bantahan dari pihak Tergugat.
12. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan putusan tersebut melalui harian Rakyat Merdeka tertanggal 31 Oktober 2013 ;
13. Bahwa terhitung sejak pemberitahuan putusan tersebut oleh karena Para Tergugat dalam perkara No. 218/Pdt.G/2013/PN.Tng. tidak mempunyai itikad baik padahal oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan Relas Panggilan Tegoran (Aanmaning), Nomor : 63/Pen.Eks/2013/PN.Tng. Jo. No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng, Para Tergugat/Para Termohon Eksekusi dalam perkara No. 218/Pdt.G/2013/PN.Tng telah dipanggil untuk diberikan tegoran, namun tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan dan melalui Harian Rakyat Merdeka Tanggal 18 Desember 2013. Oleh karenanya Tergugat mengajukan permohonan lelang terhadap aset-aset yang telah diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim perkara No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng. dalam putusannya.
14. Bahwa terhadap permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Januari 2014 mengeluarkan PENETAPAN NOMOR : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG Jo. 218/PDT.G/2013/PN.TNG. yang salah satu amarnya diantaranya *"Memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang selanjutnya memerintahkan kepada pegawainya yang berwenang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi (Penjualan Dimuka Umum) dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Setempat terhadap : dst.*
15. Bahwa dari uraian tersebut membuktikan sita jaminan, Lelang Eksekusi (Penjualan Dimuka Umum) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tidak terdapat cacat formil maupun materiil dalam pelaksanaannya.

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahkan Turut Tergugat I telah meminta SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak [Turut Tergugat II] yang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak diberikan:
- a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 22/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 21/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 20/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 19/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 18/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 17/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - g. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 16/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - h. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 15/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - i. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 14/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - j. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 13/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - k. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 12/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
17. Bahwa dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut **"HANYA"** terdapat catatan : Ada sita jaminan berdasarkan surat dari Pengadilan Rangkasbitung tanggal 03 Oktober 2013 No.01/Pen.Pdt/G/BA.CB /Del/2013/PN.Rks. Jo. No. 218/Pen.Pdt.G/2013/ PN.TNG.
18. Bahwa tiba-tiba Tergugat melalui suratnya tertanggal 17 Maret 2015 Nomor : B-957/0.6.15/CU.3/03/2015, Perihal : Pembatalan Penetapan Lelang No.63/Pem.Eks/2013/PN.Tng. Jo. No.218/Pdt.G/2013/Pn.Tng. tanggal 30 Januari 2014.
19. Bahwa dalam surat Tergugat tersebut, Tergugat pada pokoknya beralasan bahwa tanah tersebut merupakan objek rampasan dalam putusan pidana penipuan dan pencucian uang yaitu perkara Nomor : 222/Pid.Sus/

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013 dengan Terpidana atas nama TESTIAWATI binti KANTAWI.

20. Bahwa pasca putusan tersebut tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap benda rampasan, baru setelah Penggugat dalam proses lelang Tergugat mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dan Turut Tergugat yaitu tanggal 17 Maret 2015. Atau hampir 2 (dua) tahun pasca putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013. Hal ini menunjukkan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat serta kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat.
21. Bahwa atas pengajuan surat Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG Jo. NO.218/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya berisi :
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
 - Mencabut/Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG Jo. No.218/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 30 Januari 2014 tentang pelaksanaan lelang eksekusi terhadap:
 1. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.894/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.636/Sukarendah/2006 dengan luas 2123 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
 2. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.895/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..637/Sukarendah/2006 dengan luas 987 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
 3. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.901/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..643/Sukarendah/2006 dengan luas 2302 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
 4. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.902/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..644/Sukarendah/2006 dengan luas 939 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

5. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.903/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..645/Sukarendah/2006 dengan luas 856 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
6. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.904/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..646/Sukarendah/2006 dengan luas 929 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.905/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..647/Sukarendah/2006 dengan luas 1171 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
8. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.908/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..650/Sukarendah/2006 dengan luas 2657 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
9. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1859/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..1601/Sukarendah/2006 dengan luas 1583 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
10. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.144/Sukarendah atas nama Jaya Komara. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.941/1983 dengan luas 5.920 M2

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG Jo. NO.218/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 1 April 2015 adalah cacat demi hukum karena dikeluarkan hanya berdasarkan permohonan Tergugat saja bukan melalui proses gugatan. Oleh karenanya haruslah dibatalkan dan tidak mengikat demi hukum.
23. Bahwa Turut Tergugat II perbuatan yang merugikan Penggugat karena Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tidak pernah mencabut blokir atas sita jaminan dalam perkara NO.218/PDT.G/2013/PN.TNG, namun Turut Tergugat II telah menghapus/mencoret catatan pemblokiran tersebut.
24. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I juga telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat dengan melakukan pelelangan atas tanah dalam perkara a quo dengan alasan adanya permohonan dari Tergugat.
25. Bahwa setidaknya sesuai dengan *ketentuan peraturan perundang-undangan (vide pasal 1131 KUH Perdata), segala harta yang ada maupun yang akan ada kemudian, merupakan jaminan untuk pembayaran hutangnya*. Oleh karenanya cukup alasan Majelis Hakim dalam perkara a quo "*Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk mengajukan lelang eksekusi terhadap :*
- 1) *Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.894/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.636/Sukarendah/2006 dengan luas 2123 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.*
 - 2) *Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.895/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..637/Sukarendah/2006 dengan luas 987 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.*
 - 3) *Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.901/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..643/Sukarendah/2006 dengan luas 2302 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.*
 - 4) *Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.902/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh*

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..644/Sukarendah/2006 dengan luas 939 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

- 5) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.903/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..645/Sukarendah/2006 dengan luas 856 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- 6) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.904/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..646/Sukarendah/2006 dengan luas 929 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- 7) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.905/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..647/Sukarendah/2006 dengan luas 1171 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 8) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.908/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..650/Sukarendah/2006 dengan luas 2657 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 9) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1859/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..1601/Sukarendah/2006 dengan luas 1583 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 10) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.144/Sukarendah atas nama Jaya Komara. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.941/1983 dengan luas 5.920 M2

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG Jo. NO.218/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 1 April 2015 adalah cacat demi hukum, maka cukup alasan Majelis Perkara a quo *"Menyatakan sah PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG Jo. NO.218/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 30 Januari 2014"*

27. Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa dalam perkara PT. Transindo Jaya Komara atau Koperasi Langit Biru telah terjadi perkara diantaranya gugatan para investor yang termasuk saksi dalam perkara Nomor : 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013 dengan Terpidana atas nama TESTIAWATI binti KANTAWI oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara investor melawan PT. Transindo Jaya Komara atau Koperasi Langit Biru memberikan putusan yang mengalahkan para Investor.

Bahwa selain para investor yang mengajukan gugatan adalah suplier yaitu Penggugat sebagaimana perkara NO.218/PDT.G/2013/PN.TNG yang mana gugatan Penggugat dikabulkan.

Oleh karena itu adalah fakta jika Penggugat-lah yang paling berhak atas pelelangan barang rampasan dalam putusan pidana perkara Nomor : 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013 dengan Terpidana atas nama TESTIAWATI binti KANTAWI.

Serta sudah adil kiranya jika Tergugat melelang barang rampasan hasilnya diberikan secara keseluruhan sampai jumlah kerugian Penggugat berdasarkan putusan NO.218/PDT.G/2013/PN.TNG terpenuhi.

28. Bahwa dalam perkara pidana Nomor : 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013 dengan Terpidana atas nama TESTIAWATI binti KANTAWI terdapat sita

29. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut Penggugat mengalami kerugian dengan tidak jadinya dilelang objek yang dibatalkan lelangnya oleh Turut Tergugat I sebesar nilai limitnya yaitu Rp. 1.771.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

30. Bahwa selain Penggugat mengalami kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu berkurangnya ketenangan dan kenyamanan serta konsentrasi Penggugat untuk melakukan aktivitas bisnis yang sulit dinilai secara materi namun Penggugat menetapkan saja

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil yang diderita sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

31. Bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dibacakan kepada Penggugat sebesar untuk kerugian materiil Rp. 1.771.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
32. Bahwa oleh karena perkara a quo berkaitan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka cukup alasan untuk memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
33. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah maka cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara a quo untuk Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya.
34. Oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka sudah benar jika dihukum untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Berdasarkan atas segala uraian gugatan, maka perkenankanlah dengan ini PENGUGAT mohon agar KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG Jo. NO.218/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 1 April 2015.
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk mengajukan lelang eksekusi terhadap :
 - 1) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.894/SUkarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No.636/Sukarendah/2006 dengan luas 2123 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
 - 2) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.895/SUkarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..637/Sukarendah/2006 dengan luas 987 M2, terletak di

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

- 3) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.901/SUkarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..643/Sukarendah/2006 dengan luas 2302 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 4) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.902/SUkarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..644/Sukarendah/2006 dengan luas 939 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- 5) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.903/SUkarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..645/Sukarendah/2006 dengan luas 856 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- 6) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.904/SUkarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..646/Sukarendah/2006 dengan luas 929 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- 7) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.905/SUkarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..647/Sukarendah/2006 dengan luas 1171 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- 8) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.908/SUkarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..650/Sukarendah/2006 dengan luas 2657 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1859/SUKarendah atas nama Hajjah Nurasiah. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No..1601/Sukarendah/2006 dengan luas 1583 M2, terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

10) Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.144/SUKarendah atas nama Jaya Komara. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan surat ukur No,941/1983 dengan luas 5.920 M2

4. Menyatakan sah PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG Jo. NO.218/PDT.G /2013/PN.TNG tanggal 30 Januari 2014.
5. Menyatakan Penggugat berhak atas hasil lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap barang rampasan lain, selain dalam perkara a quo sampai dengan kerugian Penggugat dalam putusan perkara Nomor.218/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 28 Oktober 2013 terpenuhi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dibacakan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar untuk kerugian materiil Rp. 1.771.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Telah membaca perbaikan gugatan tanggal 3 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Pada dalil gugatan No. 13 halaman 7 tertulis :

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa terhitung sejak pemberitahuan putusan tersebut oleh karena Para Tergugat dalam perkara No. 218/Pdt.G/2013/PN.Tng. tidak mempunyai itikad baik padahal oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan Relas Panggilan Tegoran (Aanmaning), Nomor : 63/Pen.Eks/2013/PN.Tng. Jo. No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng, Para Tergugat/Para Termohon Eksekusi dalam perkara No. 218/Pdt.G/2013/PN.Tng telah dipanggil untuk diberikan tegoran, namun tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan dan melalui Harian Rakyat Merdeka Tanggal 18 Desember 2013. Oleh karenanya **Tergugat** mengajukan permohonan lelang terhadap aset-aset yang telah diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim perkara No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng. dalam putusannya.

Dirubah/diperbaiki menjadi :

13. Bahwa terhitung sejak pemberitahuan putusan tersebut oleh karena Para Tergugat dalam perkara No. 218/Pdt.G/2013/PN.Tng. tidak mempunyai itikad baik padahal oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan Relas Panggilan Tegoran (Aanmaning), Nomor : 63/Pen.Eks/2013/PN.Tng. Jo. No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng, Para Tergugat/Para Termohon Eksekusi dalam perkara No. 218/Pdt.G/2013/PN.Tng telah dipanggil untuk diberikan tegoran, namun tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan dan melalui Harian Rakyat Merdeka Tanggal 18 Desember 2013. Oleh karenanya **Penggugat** mengajukan permohonan lelang terhadap aset-aset yang telah diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim perkara No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng. dalam putusannya.

2. Pada dalil gugatan No.16 halaman 8 tertulis :

16. Bahkan Turut Tergugat I telah meminta SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak [Turut Tergugat II] yang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak diberikan :
- a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 22/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 21/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 20/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 19/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- e. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 18/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 17/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- g. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 16/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- h. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 15/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- i. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 14/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- j. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 13/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- k. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 12/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.

Dirubah/diperbaiki menjadi :

- 16. Bahkan Turut Tergugat I telah meminta SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak [Turut Tergugat II] yang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak diberikan :
 - a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 22/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 21/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 20/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 19/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 18/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 17/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - g. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 16/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - h. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 15/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 14/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
- j. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 12/SKPT-36.02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.

3. **Pada dalil gugatan No. 18 halaman 8 tertulis :**

18. *Bahwa tiba-tiba Tergugat melalui suratnya tertanggal 17 Maret 2015 Nomor : B-957/0.6.15/CU.3/03/2015, Perihal : Pembatalan Penetapan Lelang No.63/Pem.Eks/2013/PN.Tng. Jo. No.218/Pdt.G/2013/Pn.Tng. tanggal 30 Januari 2014.*

Dirubah/diperbaiki menjadi :

18. *Bahwa tiba-tiba Tergugat melalui suratnya tertanggal 17 Maret 2015 Nomor : B-957/0.6.15/CU.3/03/2015, Perihal : Pembatalan Penetapan Lelang No.63/Pem.Eks/2013/PN.Tng. Jo. No.218/Pdt.G/2013/Pn.Tng. tanggal 30 Januari 2014. Dimana surat tersebut tidak pernah sama sekali ditembuskan kepada Penggugat padahal tertulis dalam surat tersebut diberikan tembusannya kepada Penggugat.*

4. **Pada dalil gugatan No. 20 halaman 9 tertulis :**

20. *Bahwa pasca putusan tersebut tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap benda rampasan, baru setelah Penggugat dalam proses lelang Tergugat mengirimkan surat ke Kantor **Pertanahan Kabupaten Lebak dan Turut Tergugat yaitu** tanggal 17 Maret 2015. Atau hampir 2 (dua) tahun pasca putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013. Hal ini menunjukkan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat serta kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat.*

Dirubah/diperbaiki menjadi :

20. *Bahwa pasca putusan tersebut tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap benda rampasan, baru setelah Penggugat dalam proses lelang Tergugat mengirimkan surat **kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** yaitu tanggal 17 Maret 2015. Atau hampir 2 (dua) tahun pasca putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013. Hal ini menunjukkan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat serta kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat.*

5. **Pada dalil gugatan No. 28 halaman 12 tertulis :**

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dalam perkara pidana Nomor : 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013 dengan Terpidana atas nama TESTIAWATI binti KANTAWI terdapat sita

Dirubah/diperbaiki menjadi :

28. Bahwa dalam perkara pidana Nomor : 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013 dengan Terpidana atas nama TESTIAWATI binti KANTAWI terdapat sita, **namun sita tersebut tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak pernah dilaporkan kepada Kepala Desa Setempat, serta tidak pernah dicatatkan pada Turut Tergugat II.**

Telah membaca jawaban Tergugat tanggal 17 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*obscuur libels*).

- Bahwa yang menjadi materi objek gugatan Penggugat adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG jo No. 218/PDT.G/2013/ PN.TNG tanggal 1 April 2015 yang isi penetapannya mencabut/membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG jo No. 218/PDT.G/2013/ PN.TNG tanggal 30 Januari 2014 tentang pelaksanaan eksekusi lelang. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 09 tahun 1976 yang menyatakan antara lain bahwa hakim dalam perkara perdata akan bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 9/1976 meminta Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap Pengadilan ataupun hakim didalam pelaksanaan tugas peradilan dapat menolak permohonan (gugatan) tersebut.

Keberatan terhadap penetapan pengadilan bukan melalui gugatan perdata tetapi melakukan perlawanan terhadap penetapan pengadilan tersebut.

- Bahwa didalam Gugatan Penggugat Nomor 661 /Pdt/2015 tanggal 28 Oktober 2015 adalah Kabur atau tidak jelas karena Gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas serta terperinci apakah perbuatan

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara ini adalah Wanprestasi (ex pasal 1320 BW) atau Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatigedaad (ex pasal 1365 BW)

- Bahwa atas dasar kesalahan tata cara mengajukan keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur karena Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang salah yakni pihak yang tidak berwenang untuk membatalkan penetapan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*).

Atas dasar dalil-dalil tersebut diatas maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas berlaku secara Mutatis Mutandis bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah salah pihak dengan itu Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya, dengan alasan :

- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan melalui Surat No. 957/0.6.15/CU.3/03/2015 tertanggal 17 Maret 2015 atas dasar putusan pengadilan nomor 222/PID.SUS/2013/PN.TNG tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yang antara lain terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) CPU Merk Compaq
- 2) 1 (satu) Monitor Merk Compaq
- 3) 1 (satu) Mesin Hitung Uang Merk Bill Counter
- 4) 1 (satu) Printer Merk Epson
- 5) 1 (satu) Keyboard Merk Compaq
- 6) 1 (satu) Kalkulator Merk Citizen
- 7) 1 (satu) CPU Merk Compaq
- 8) 1 (satu) Monitor Merk Compaq
- 9) 1 (satu) Keyboard Merk Compaq
- 10) 1 (satu) Mouse Merk Compaq
- 11) 1 (satu) Mesin Hitung Merk Bill Counter
- 12) 1 (satu) Printer Merk Epson
- 13) 1 (satu) CPU Merk Samsung
- 14) 1 (satu) Monitor Merk Acer
- 15) 1 (satu) Printer Merk Samsung
- 16) 1 (satu) CPU Merk Samsung

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Keyboard Merk Epraizer
- 18) 1 (satu) Monitor Merk Acer
- 19) 1 (satu) Ups Merk Montero
- 20) 1 (satu) LCD Display Merk Krezt
- 21) 1 (satu) CPU Merk Sami
- 22) 1 (satu) Keyboard Merk Epraizer
- 23) 1 (satu) Printer Merk Canon
- 24) 1 (satu) Monitor Merk Acer
- 25) 1 (satu) Mouse Merk Epraizer
- 26) 1 (satu) CPU Merk Power Up
- 27) 1 (satu) Monitor Merk Compaq
- 28) 1 (satu) Keyboard Merk Epraizer
- 29) 1 (satu) UPS Merk Montero
- 30) 1 (satu) Kalkulator Merk Citizen
- 31) 1 (satu) Printer Merk Fuji Xerox
- 32) 32 (tiga puluh dua) CPU
- 33) 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis Galaxy Note, warna putih, No. Imei : 359575/04/257207/1 berikut Simcard nomor 081808581766
- 34) 1 (satu) unit handphone merk Nokia, tipe X2, warna merah hitam, No. Imei : 352422/05/362528/1 berikut Simcard nomor 087710657772
- 35) 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg
- 36) 1 (satu) buah kompor gas merk Quantum
- 37) 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako
- 38) 1 (satu) buah timbangan badan merk Nagako
- 39) 1 (satu) buah blender merk Miyako
- 40) 1 (satu) buah dispenser merk Miyako
- 41) 1 (satu) buah Magic com merk Miyako
- 42) 1 (satu) buah mesin cuci merk LG
- 43) 1 (satu) buah kulkas merk Polytron
- 44) 1 (satu) buah TV ukuran 14 inchi merk Polytron berikut remote control
- 45) 1 (satu) buah rak TV dari kayu
- 46) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam No. Imei: 352098/05/707337/9 dan 352099/05/707337/7 berikut Simcard Pro XL nomor 087806773699 dan Simcard As-Telkomsel
- 47) 1 (satu) unit handphone merek Micxon warna putih No. Imei: 378100311099537

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe X3 warna hitam No. Imei: 356981/04/469992/5
- 49) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe N9 warna hitam No. Imei: 357923044225821 berikut Simcard Simpati nomor 081223548376
- 50) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe C601 warna silver No Imei: 353758041588514, berikut Simcard Pro XL nomor 087710657775
- 51) 1 (satu) unit server warna hitam merk IBM
- 52) 2 (dua) unit kalkulator merk Casio model FR-265OT warna putih
- 53) 2 (dua) unit mesin penghitung uang merk Tisor warna putih
- 54) 4 (empat) unit mesin penghitung uang merk Weicom WM-3288MX warna putih
- 55) 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk SHARP tipe Stripe Crystal, no. seri: SJ-D198F warna abu-abu
- 56) 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Fuso, warna biru, No. Pol. : B-9729-NDB
- 57) Uang tunai Rp41.716.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
- 58) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna warna merah metalik tahun 2000 No. Pol : E-1123-L, Noka MHKTGRVHDYK013065, Nosin G013065 an. DARWIN, alamat Kel. Kesugengan 5 / 2 Plumbon, Cirebon, Jawa Barat berikut 2 buah kunci kontak dan STNK
- 59) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X No. Pol. E-3532-ZJ
- 60) uang tunai Rp. 58.719.400 (lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah)
- 61) 11 (sebelas) untai gelang emas
- 62) 4 (empat) untai kalung emas
- 63) 2 (dua) buah liontin emas
- 64) 1 (satu) buah cincin emas
- 65) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Charlie Jill
- 66) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 100 Rupee
- 67) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 10 Ringgit Malaysia
- 68) 2 (tiga) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit Malaysia
- 69) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 1 Ringgit Malaysia
- 70) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia
- 71) 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda 125 No. Pol : E-3532-J berikut dua lembar bukti setoran angsuran pembayaran kredit

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) buku BPKB kendaraan bermotor merek Daihatsu tipe Taruna warna merah metalik No. Pol : E- 1123-L
- 73) 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Vario No Pol : B-6621-NZV
- 74) 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 312 Lebak Banten
- 75) 1 (satu) buku Akta Jual Beli No. 72 / 2008 Maja Lebak Banten
- 76) 1 (satu) buku Akta Jual Beli No. 195 / 2008 Papanggo Mekarsari Rangkas Bitung
- 77) 1 (satu) buku Akta Jual Beli No. 171 / 2004 Maja Lebak Banten
- 78) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pembelian sebidang tanah / bangunan di Papanggo Mekarsari sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
- 79) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran / pembelian rumah di Kp. Cirompang Maja Baru RT04 / 01 sebesar Rp195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- 80) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pabrik di Mekarsari Citeras Rangkas Bitung sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- 81) 1 (satu) buah dompet kain warna merah muda berisi surat-surat emas
- 82) 1 (satu) buku asli Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 60, pihak pertama TUAN SARKONO Cs, pihak kedua NYONYA ELIS HERAWATI, 8 April 2010
- 83) uang tunai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 84) 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Honda No. Pol. : B-3610-NNR, No. Rangka : MH1JF7119BK077258, No. Mesin : JF71E1076531, warna violet silver, tahun 2011, an. TESTIAWATI
- 85) 1 (satu) buah buku BPKB Honda Vario, No. Pol : B-3610-NNR, Nomor Rangka MH1JF7119BK077258, Nomor Mesin : JF71E1076531, warna violet silver, an. TESTIAWATI, alamat Perum Guru PKGC RT 05/01 Kel. Pasanggrahan, Solear Tangerang
- 86) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No. Pol : B-3610-NNR, Nomor Rangka MH1JF7119BK077258, Nomor Mesin JF71E1076531, warna violet silver, an. TESTIAWATI, alamat Perum Guru PKGC RT 05/01 Kel. Pasanggrahan, Solear Tangerang, berikut 2 (dua) buah kunci kontak
- 87) fotokopi legalisir Perikatan Jual Beli tanah dan rumah di Kota Tigaraksa Tangerang, No.022/K/III/2011, tanggal 7 Januari 2011, DIETJE LINA WATI dan ADE NAWER SIAGIAN (PT.PWS) mengikat diri untuk menjual kepada JAYA KOMARA atas sebidang tanah

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 586m2, blok kavling AD-F15 HGB 02 Cikasungka, Ds/Kel. Cikasungka, Kec. Solear Tangerang, dengan harga / NJOP Rp167.010.000

- 88) fotokopi legalisir Perikatan Jual Beli tanah dan dumah di Kota Tigaraksa Tangerang, No. 023/K/III/2011, tanggal 20 Januari 2011, DIETJE LINA WATI dan ADE NAWER SIAGIAN (PT.PWS) mengikat diri untuk menjual kepada JAYA KOMARA atas sebidang tanah seluas 2.721m2, blok kavling AEC dan AEE HGB 02 Cikasungka, Ds/Kel. Cikasungka, Kec. Solear Tangerang, dengan harga / NJOP Rp 775.485.000
- 89) fotokopi legalisir Perikatan Jual Beli tanah dan rumah di Kota Tigaraksa Tangerang, No. 024/K/III/2011, tanggal 20 Januari 2011, DIETJE LINA WATI dan ADE NAWER SIAGIAN (PT.PWS) mengikat diri untuk menjual kepada JAYA KOMARA atas sebidang tanah seluas 579m2, blok kavling AEF 08 / 01 HGB 02 Cikasungka, Ds/Kel. Cikasungka, Kec. Solear Tangerang, dengan harga / NJOP Rp 165.015.000
- 90) fotokopi legalisir Perikatan Jual Beli tanah dan rumah di Kota Tigaraksa Tangerang, No.015/K/III-2011, tanggal 28 Januari 2011, DIETJE LINA WATI dan ADE NAWER SIAGIAN (PT.PWS) mengikat diri untuk menjual kepada JAYA KOMARA atas sebidang tanah seluas 336m2, blok kavling ADF14 HGB 02 Cikasungka, Ds/Kel. Cikasungka, Kec. Solear Tangerang, dengan harga / NJOP Rp 95.760.000
- 91) fotokopi legalisir Perikatan Jual Beli tanah dan rumah di Kota Tigaraksa Tangerang, No.023/K/III/2011, tanggal 28 Januari 2011, DIETJE LINA WATI dan ADE NAWER SIAGIAN (PT.PWS) mengikat diri untuk menjual kepada JAYA KOMARA atas sebidang tanah seluas 413m2, blok kavling ADF14 HGB 02 Cikasungka, Ds/Kel. Cikasungka, Kec. Solear Tangerang, dengan harga / NJOP Rp 117.705.000
- 92) fotokopi legalisir Perikatan Jual Beli tanah dan rumah di Kota Tigaraksa Tangerang, No.025/K/III/2011, tanggal 28 Januari 2011, DIETJE LINA WATI dan ADE NAWER SIAGIAN (PT. PWS) mengikat diri untuk menjual kepada JAYA KOMARA atas sebidang tanah seluas 391,5m2, blok kavling AEC 1/5 dan AEE 2/12A HGB 02 Cikasungka, Ds/Kel. Cikasungka, Solear, Tangerang, harga/NJOP Rp 111.577.500

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5121
Ds.Cikasungka Blok ADF15 No.9, luas tanah 60m2, Tangerang 2
Januari 1997, an. AFIR SETIAWAN
- 94) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5117
Ds.Cikasungka Blok ADF13 No.18, luas tanah 60m2, Tangerang 2
Januari 1997, an. Drs. SAMSUDIN DASAN
- 95) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5012
Ds.Cikasungka Blok ADF16 No.3, luas tanah 60m2, Tangerang 18
Nopember 1996, an. Ny. RETNO BUDIARTI
- 96) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5503
Ds.Cikasungka Blok AEF2 No.2, luas tanah 96m2, Tangerang 25
Maret 1997, an. MUHAMAD ZEN YAHYA
- 97) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6222
Ds.Cikasungka Blok AEF2 No. 4, luas tanah 60m2, Tangerang 17
Mei 1997, an. SAIMO
- 98) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5505
Ds.Cikasungka Blok AEF2 No.5, luas tanah 60m2, Tangerang 25
Maret 1997, an. TAUFAN SUDRAJAT
- 99) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5504
Ds.Cikasungka Blok AEF2 No.3, luas tanah 60m2, Tangerang 25
Maret 1997, an. Ny. WIWI MASITOH
- 100) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5556
Ds.Cikasungka Blok AEF13 No. 3, luas tanah 60m2, Tangerang 25
Maret 1997, an. SUNARDO
- 101) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5555
Ds.Cikasungka Blok ADF13 No.2, luas tanah 60m2, Tangerang 25
Maret 1997, an. Ny. SUPARYATI
- 102) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8830
Ds.Cikasungka Blok D17 No.21, luas tanah 72m2, Tangerang 27 Mei
1998, an. HERMAN HEREWILA
- 103) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5122
Ds.Cikasungka Blok ADF15 No.10, luas tanah 60m2, Tangerang 2
Januari 1997, an. SUROYO
- 104) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Tanggungan No. 3876/2011
Ds.Cikasungka Blok ADF15 No.10, luas tanah 60m2, Tangerang 6
Nopember 1996, an. PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO,
Tbk.

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6303
Ds.Cikasungka Blok ADF10 No. 27, luas tanah 60m2, Tangerang 28
April 1997, an. IMAM MUDIN
- 106) 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8007
Ds.Cikasungka Blok ADF13 No. 20, luas tanah 60m2, Tangerang 17
Oktober 1997, an. BUDI SOLEH
- 107) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 120 / 25 / Cisoka / 1997, luas
tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok ADF13 No. 20, dari Ny. TITIK
SUMARI, SH kepada BUDI SOLEH, tanggal 21 Januari 1997 dengan
harga Rp10.200.000
- 108) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 3070 / 1393 / Cisoka / 1996,
luas tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok ADF10 No. 27, Ny. TITIK
SUMARI, SH kepada IMAM MUDIN, tanggal 25 Nopember 1996,
dengan harga Rp10.200.000
- 109) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 994 / 567 / Cisoka / 1996, luas
tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok ADF15 No. 10, Ny. TITIK SUMARI,
SH kepada SUROYO, tanggal 10 Juni 1996, dengan harga
Rp.10.200.000
- 110) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 8 / XI / Cisoka / 1999, luas
tanah 413m2, Ds. Cikasungka Blok ADF14 No. 1, ADE NAWER
SIAGIAN kepada JAYA KOMARA, tanggal 22 Pebruari 1999, dengan
harga Rp95.760.000
- 111) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 8 / XI / Cisoka / 1999, luas
tanah 336m2, Ds. Cikasungka Blok ADF14 No. 2, ADE NAWER
SIAGIAN kepada JAYA KOMARA, tanggal 22 Pebruari 1999, dengan
harga Rp117.705.000
- 112) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 889 / 485 / Cisoka / 1996, luas
tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok ADF13 No. 3, Ny. TITIK SUMARI,
SH kepada SUNARDO, tanggal 24 Mei 1996, dengan harga
Rp.10.200.000
- 113) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 2422 / 995 / Cisoka / 1996,
luas tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok AEF2 No. 4, Ny. TITIK
SUMARI, SH kepada SAIMO, tanggal 15 Oktober 1996, dengan
harga Rp.10.200.000
- 114) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 667 / 378 / Cisoka / 1996, luas
tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok ADF16 No. 3, Ny. TITIK SUMARI,
SH kepada Ny. RETNO BUDIARTI, tanggal 25 April 1996, dengan
harga Rp.10.200.000

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 904 / 500 / Cisoka / 1996, luas tanah 96m2, Ds. Cikasungka Blok AEF2 No. 2, Ny. TITIK SUMARI, SH kepada MUHAMAD ZEN YAHYA, tanggal 24 Mei 1996, dengan harga Rp.10.200.000
- 116) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 1047 / 594 / Cisoka / 1996, luas tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok ADF13 No. 18, Ny. TITIK SUMARI, SH kepada Drs. SAMSUDIN DASAN, tanggal 25 Juni 1996, dengan harga Rp10.200.000
- 117) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 905 / 501 / Cisoka / 1996, luas tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok AEF2 No. 3, Ny. TITIK SUMARI, SH kepada Ny.WWI MASITOH, tanggal 25 Mei 1996, dengan harga Rp10.200.000
- 118) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 1051 / 598 / Cisoka / 1996, luas tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok ADF15 No. 9, Ny. TITIK SUMARI, SH kepada ARIEF SETIAWAN, tanggal 25 Juni 1996, dengan harga Rp10.200.000
- 119) 1 (satu) buah Buku Akta Jual Beli No. 888 / 484 / Cisoka / 1996, luas tanah 60m2, Ds. Cikasungka Blok ADF13 No. 2, Ny. TITIK SUMARI, SH kepada Ny. SUPARYATI, tanggal 24 Mei 1996, dengan harga Rp.10.200.000
- 120) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa No. 467 tanggal 25 April 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 121) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 466 tanggal 25 April 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH.
- 122) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 675 tanggal 24 Mei 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 123) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No. 674 Tanggal 24 Mei 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 124) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No. 672 Tanggal 24 Mei 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 125) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 707 tanggal 24 Mei 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 246 tanggal 10 Juni 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 127) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No. 245 tanggal 10 Juni 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 128) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No. 474 tanggal 25 Juni 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 129) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 475 tanggal 25 Juni 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 130) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No. 482 tanggal 25 Juni 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 131) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 483 tanggal 25 Juni 1995, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 132) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No. 706 tanggal 24 Mei 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 133) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No. 694 tanggal 25 Nopember 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 134) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 695 tanggal 25 Nopember 1996, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 135) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Pengakuan Hutang dan Kuasa Menjual No. 233 tanggal 21 Januari 1997, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 136) 1 (satu) buah Buku Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 234 tanggal 21 Januari 1997, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MUSRIFAH IRFAN SOERKARDI, SH
- 137) 1 (satu) buah Buku Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 50 tanggal 11 Juni 2001 Notaris SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH
- 138) 1 (satu) buah Buku Akta Pemberian Hak dan Tanggungan No. 61 tanggal 17 Maret 2011 Notaris HENDRY SANTOSO, SH

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 139) 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik tahun 2011
No. Pol : B-1564-NJB Noka MHRRE3850BJ103459, Nosin
K24Z15823423 STNK an. TESTIAWATI, Perum Guru PKGC
RT05/01 Kel. Pasanggrahan Solear berikut kunci kontaknya
- 140) 1 (satu) lembar STNK asli mobil Honda CRV warna abu-abu metalik
tahun 2011 No.Pol : B-1564-NJB, Noka MHRRE3850BJ103459,
Nosin K24Z15823423 an. TESTIAWATI, Perum Guru PKGC
RT05/01, Pasanggrahan Solear
- 141) 1 (satu) unit mobil Isuzu warna putih kombinasi model ambulance
tahun 2011 No.Pol : B-1070-TIX, Noka MHCNK55EYBJ040816,
Nosin M040816 STNK an. PT. INDO KOMARA JAYA, Jl. Matraman
Raya No. 148 Jaktim berikut kunci kontaknya.
- 142) 1 lembar STNK asli mobil Isuzu warna putih kombinasi model
ambulance tahun 2011 No.Pol : B-1070-TIX, Noka
MHCNK55EYBJ040816, Nosin M040816 an. PT. INDO KOMARA
JAYA, Jl. Matraman Raya No. 148 Jaktim
- 143) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli (AJB) No. 65/2011, tanggal 28
Maret 2011, dibuat oleh TITI SULISTYOWATI, SH, PPAT Kab.
Tangerang, berkantor di Ruko Puri Mutiara Serpong A03, Jl. Raya
Serpong Km.10, Tangerang, antara Ny. INDRIANI SUKEDI ke
Ny.MARISA, dasar SHM No.01137 / Buaran luas 530m2 tanggal 13
Oktober 2008
- 144) 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Jual Beli bermaterai, tanggal
29-05-2012 atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang
terletak di Jawa Barat (sekarang provinsi Banten) Kabupaten
Tangerang Kecamatan Balaraja Desa Parahu NIB Nomor
10.04.07.14.01957 sawah Blok 02 terdaftar an. MOHAMAD ARIEF,
sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jawa
Barat (sekarang provinsi Banten) Kabupaten Tangerang Kecamatan
Balaraja Desa Parahu dengan sertifikat hak milik nomor 06139/desa
parahu NIB nomor 10.04.07.14.01970 sawah Blok 02 terdaftar an.
MOHAMAD ARIEF, berikut kopiannya
- 145) 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan jual beli tanah dan rumah
yang ada di Tegal Indah RT08/03 Ds. Parahu Kec. Sukamulya
Tangerang, sebesar Rp900.000.000, sudah terima dari JAYA
KOMARA oleh MOHAMAD ARIEF, tanggal 1-11-2011, berikut tanda
terimanya

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli tanah dan rumah, senilai Rp1.000.000.000, tanggal 27 Oktober 2011 an. MOHAMAD ARIEF jual kepada JAYA KOMARA
- 147) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 67/2012, tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT SALMON SIHITE, S.H, MKn, antara MOHAMAD ARIEF jual kepada Ny. MAYA DAMAYANTI, dengan dasar SHM No. 01629 / Perahu
- 148) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 68/2012, tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT SALMON SIHITE, SH, MKn, antara MOHAMAD ARIEF jual kepada Ny. MAYA DAMAYANTI, dengan dasar SHM No. 01639 / Perahu
- 149) 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No. 894 / Sukarendah, Surat Ukur No. 636 / Sukarendah / 2006, luas 2.123m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 an. Hj. NURASIAH
- 150) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 135 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada Hj. NURASIAH dengan dasar SHM No. 894 / Sukarendah
- 151) 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No. 895 / Sukarendah, Surat Ukur No. 637 / Sukarendah / 2006, luas 987m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 an. Hj. NURASIAH
- 152) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 136 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada Hj. NURASIAH, dengan dasar SHM No. 895 / Sukarendah
- 153) 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No. 901 / Sukarendah, Surat Ukur No. 643 / Sukarendah / 2006, luas 2.302m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 an. Hj. NURASIAH
- 154) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 137 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada Hj. NURASIAH, dengan dasar SHM No. 901 / Sukarendah
- 155) 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No. 902 / Sukarendah, Surat Ukur No. 644 / Sukarendah / 2006, luas 939m², yang dikeluarkan

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 an.
Hj. NURASIAH

- 156) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 138 / 2012, tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual ke Hj. NURASIAH, dengan dasar SHM No. 902 / Sukarendah
- 157) 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No. 903 / Sukarendah, Surat Ukur No. 645 / Sukarendah / 2006, luas 856m2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 an.
Hj. NURASIAH
- 158) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 133 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual ke Hj. NURASIAH, dengan dasar SHM No. 903 / Sukarendah
- 159) 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No. 904 / Sukarendah, Surat Ukur No. 646 / Sukarendah / 2006, luas 929m2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 an.
Hj. NURASIAH
- 160) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 132 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada Hj. NURASIAH, dengan dasar SHM No. 904 / Sukarendah
- 161) 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No. 905 / Sukarendah, Surat Ukur No. 647 / Sukarendah / 2006, luas 1.171m2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 an.
Hj. NURASIAH
- 162) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 131 / 2012, tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual ke Hj. NURASIAH, dengan dasar SHM No. 905 / Sukarendah
- 163) 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No. 908 / Sukarendah, Surat Ukur No. 650 / Sukarendah / 2006, luas 2.657m2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 an.
Hj. NURASIAH
- 164) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 130 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual ke Hj. NURASIAH, dengan dasar SHM No. 908 / Sukarendah

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik No. 1859 / Sukarendah, Surat Ukur No. 1601 / Sukarendah / 2006, luas 1.583m², yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 14 Nopember 2006 an. Hj. NURASIAH
- 166) 1 (satu) berkas asli Akta Jual Beli No. 134 / 2012, tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual ke Hj. NURASIAH, dengan dasar SHM No. 1859 / Sukarendah
- 167) 1 (satu) buah Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 144 berdasarkan surat ukur nomor 941 tanggal 26 Juli 1983, luas 5.920m², yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lebak an. JAYA KOMARA
- 168) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Deisel, No.Pol : B-9521-BRU, warna kuning, tahun pembuatan 2011, Noka MHMFE71P1BK027626, Nosin 4D34TG81239, atas nama PURWANI SULISTIA, alamat Jl.Hemat I No.8 Rt.6/3 Jakbar
- 169) 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi Colt Diesel, No.Pol : B-9521-BIRU, warna kuning, tahun pembuatan 2011, Noka MHMFE71P1BK027626, Nosin 4D34TG81239, atas nama PURWANI SULISTIA, alamat Jl.Hemat I No.8 Rt.6/3 Jakbarc. 1 (satu) buah buku BPKB asli mobil Mitsubishi Colt Diesel, No.pol: B-9521-BRU, warna kuning, tahun pembuatan 2011, Noka MHMFE71P1BK027626, Nosin 4D34TG81239 atas nama PURWANI SULISTIA, alamat Jl.Hemat I No.8 Rt.6/3 Jakbar.
- 170) 1 (satu) buah buku Kir dengan nomor uji berkala BB.041054432, nomor kendaraan B-9521-BRU, nama pemilik PURWANI SULISTIA, alamat Jl.Hemat I No.08 Rt.6/3 Jakbar, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012
- 171) 3 (tiga) buah kunci kontak mobil
- 172) 1 unit mobil Toyota New Dyna 110 ET, No.pol: B-9569-BQA, warna Merah, tahun pembuatan 2007, Noka MHFC1JU4274000994, Nosin W04DTMJ10683, atas nama WIDODO, alamat Jl.Krukut Lio Rt.14/3 Jakbar
- 173) 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota New Dyna 110 ET, No.Pol : B-9569-BQA, warna Merah, tahun pembuatan 2007, Noka MHFC1JU4274000994, Nosin W04DTMJ10683, atas nama WIDODO, alamat Jl.Krukut Lio Rt.14/3 Jakbar

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota New Dyna 110 ET, No.Pol : B-9569-BQA, warna Merah, tahun pembuatan 2007, Noka MHFC1JU4274000994, Nosin W04DTMJ10683, atas nama WIDODO, alamat Jl.Krukut Lio Rt.14/3 Jakbar
- 175) 1 (satu) buah buku Kir dengan nomor uji berkala B00.8545.B, nomor kendaraan B-9569-BQA, nama pemilik WIDODO alamat Jl.Krukut Lio Rt.14/3 Jakbar
- 176) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel No.Pol: B-9517-BRU, warna kuning, tahun pembuatan 2011, Noka MHMF71P1BK027733, Nosin 4D34TG81330, atas nama PURWANI SULISTIA alamat Jl.Hemat I No.08 Rt.8/6/3 Gropet JB
- 177) 1 (satu) lembar STNK asli mobil Mitsubishi Colt Diesel, No.Pol: B-9517-BRU, warna kuning, tahun pembuatan 2011, Noka Noka MHMF71P1BK027733, Nosin 4D34TG81330, atas nama PURWANI SULISTIA alamat Jl.Hemat I No.08 Rt.8/6/3 Gropet JB
- 178) 1 (satu) buah buku BPKB asli mobil Mitsubishi Colt Diesel, No.Pol: B-9517-BRU, warna kuning, tahun pembuatan 2011, MHMF71P1BK027733, Nosin 4D34TG81330, atas nama PURWANI SULISTIA alamat Jl.Hemat I No.08 Rt.8/6/3 Gropet JB
- 179) 1 (satu) buah buku Kir dengan nomor uji berkala BB.041054429, nomor kendaraan B-9517-BRU, nama pemilik PURWANI SULISTIA alamat Jl.Hemat I No.08 Rt.6/3 JAKBAR, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012
- 180) 1 (satu) bendel fotocopy AJB (Akta Jual Beli) No. 746 / 2011 tanggal 14 Oktober 2011 (berikut lampirannya) antara pihak penjual Sdr. ACEP (bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Ahli waris dari Alm. BUDAY BIN MAIRAN dengan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Cileles Nomor : 593.2 / 22-Ds.Cls / 2011) kepada pihak pembeli Sdr. WARPI terhadap tanah berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut seluas 375 m2 terletak di Persil No. 108 / 189, Blok Hampelas, Girik C. No. 224 / 607, Koordinat X = 192.415 Y = 800.645, Jalan Raya Tigaraksa Taman Adiyasa Desa Cileles Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang Prop. Banten yang diterbitkan oleh H. A. SURYAWIJAYA, M.Si selaku PPAT Sementara Kec. Tigaraksa (arsip kecamatan)
- 181) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir AJB (Akta Jual Beli) No. 275 / 2011 tanggal 3 Nopember 2011 antara pihak penjual H. UDING kepada pihak pembeli JAYA KOMARA, yang diterbitkan oleh H.

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG MISBAHUDIN, S.Sos, MM selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) Kec. Solear (arsip PPAT Kec. Solear)

182) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir AJB No. 276 / 2011 tanggal 3 Nopember 2011 antara pihak penjual H. UDING kepada pihak pembeli JAYA KOMARA, yang diterbitkan oleh H. BAMBANG MISBAHUDIN, S.Sos, MM selaku PPATS Kec. Solear (arsip PPAT Kec. Solear)

183) 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir AJB No. 371 / 2011 tanggal 30 Desember 2011 antara pihak penjual MISTILAWATI kepada pihak pembeli MARISA, yang diterbitkan oleh H. BAMBANG MISBAHUDIN, S.Sos, MM selaku PPATS Kec. Solear (arsip PPAT Kec. Solear)

184) 1 (satu) ikat anak kunci rumah yang terletak di Perum PKGC RT.05/01 Desa/Kel. Pesanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang.

185) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum PKGC RT.05/01 Desa/Kel. Pesanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang, dalam keadaan kosong

186) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol. : B-M, tahun 2011, No. Rangka : MHFM1BB3JBKO15917, No. Mesin DJ63249 atas nama SENY ASTRIA FEBRIANTI dengan alamat Jalan Tanah Rendah RT.11/8 Kp. Melayu.

187) 1 (satu) buah kunci kontak dan remot kontrol

188) Sebidang tanah di Blok 04, Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten. NIB 28.03.02.08.01325 dengan luas 2.123 M2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Hak Milik, No. 894 / Sukarendah, Surat Ukur No. 636 / Sukarendah / 2006, luas 2.123 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 atas nama HAJJAH NURASIAH dan Akta Jual Beli, No. 135 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAH NURASIAH, dengan dasar SHM, No. 894 / Sukarendah;

189) Sebidang tanah di Blok 04, Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten. NIB 28.03.02.08.01326 dengan luas 987 M2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Hak Milik, No. 895 / Sukarendah, Surat Ukur No. 637 / Sukarendah / 2006, luas 987 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 atas nama HAJJAH NURASIAH dan Akta Jual Beli, No. 136 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAH NURASIAH, dengan dasar SHM, No. 895 / Sukarendah;

190) Sebidang tanah di Blok 04, Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten. NIB 28.03.02.08.01336 dengan luas 2.302 M2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Hak Milik, No. 901 / Sukarendah, Surat Ukur No. 643 / Sukarendah / 2006, luas 2.302 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 atas nama HAJJAH NURASIAH dan Akta Jual Beli, No. 137 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAH NURASIAH, dengan dasar SHM, No. 901 / Sukarendah;

191) Sebidang tanah di Blok 04, Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten. NIB 28.03.02.08.01337 dengan luas 939 M2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Hak Milik, No. 902 / Sukarendah, Surat Ukur No. 644 / Sukarendah / 2006, luas 939 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 atas nama HAJJAH NURASIAH dan Akta Jual Beli, No. 138 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAH NURASIAH, dengan dasar SHM, No. 902 / Sukarendah;

192) Sebidang tanah di Blok 04, Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten. NIB 28.03.02.08.01338 dengan luas 856 M2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Hak Milik, No. 903 / Sukarendah, Surat Ukur No. 645 / Sukarendah / 2006, luas 856 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 atas nama HAJJAH NURASIAH dan Akta Jual Beli, No. 133 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAN NURASIAH, dengan dasar SHM, No. 903 / Sukarendah;

193) Sebidang tanah di Blok 04, Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten. NIB 28.03.02.08.01339 dengan luas 929 M2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Hak Milik, No. 904 / Sukarendah, Surat Ukur No. 646 / Sukarendah / 2006, luas 929 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 atas nama HAJJAH NURASIAH dan Akta Jual Beli, No. 132 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAH NURASIAH, dengan dasar SHM, No. 904 / Sukarendah;

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) Sebidang tanah di Blok 04, Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten. NIB 28.03.02.08.01341 dengan luas 1.171 M2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Hak Milik, No. 905 / Sukarendah, Surat Ukur No. 647 / Sukarendah / 2006, luas 1.171 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 atas nama HAJJAH NURASIAH dan Akta Jual Beli, No. 131 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAH NURASIAH, dengan dasar SHM, No. 905 / Sukarendah;
- 195) Sebidang tanah di Blok 04, Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten. NIB 28.03.02.08.01346 dengan luas 2.657 M2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Hak Milik, No. 908 / Sukarendah, Surat Ukur No. 650 / Sukarendah / 2006, luas 2.657 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 10 Nopember 2006 atas nama HAJJAH NURASIAH dan Akta Jual Beli, No. 130 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAH NURASIAH, dengan dasar SHM, No. 908 / Sukarendah;
- 196) Sebidang tanah di Blok 04, Ds. Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten. NIB 28.03.02.08.01345 dengan luas 1.583 M2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Hak Milik, No. 1859 / Sukarendah, Surat Ukur No. 1601 / Sukarendah / 2006, luas 1.583 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Lebak, tanggal 14 Nopember 2006 atas nama HAJJAH NURASIAH dan Akta Jual Beli, No. 134 / 2012, tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat oleh PPAT JOHN HERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAH NURASIAH, dengan dasar SHM, No. 1859 / Sukarendah;
- 197) Sebidang tanah di Blok Baturake, Desa Sukarendah, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten dengan luas 5.920 m2, berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 144 berdasarkan surat ukur nomor 941 tanggal 26 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tk.II Lebak atas nama JAYA KOMARA;
- 198) Sebidang tanah di Blok Sumur Bandung, Ds. Cibeureum, Kab. Kuningan dengan luas 5.789m2, nomor SPPT : 32.10.220.010.000-2398.7
- 199) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Dusun II RT.01/05 Ds. Sukadana, Kec. Cibeureum, Kab. Kuningan

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) 1 (satu) unit rumah type Vermilon dengan Luas Tanah : $\pm 300\text{m}^2$, Luas Bangunan $\pm 183\text{m}^2$, yang terletak di Perumahan Talaga Bestari Blok AH No.6 Desa Wanakerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, atas nama MARISA berikut 18 (delapan belas) buah anak kunci pintu rumah tersebut
- 201) AJB Nomor 275/2011, tanggal 3 Nopember 2011 an. JAYA KOMARA seluas 136m^2 .
- 202) AJB Nomor 276/2011, tanggal 3 Nopember 2011 an. JAYA KOMARA seluas 258m^2 .
- 203) AJB Nomor 371/2011, tanggal 30 Nopember 2011 an. JAYA KOMARA seluas 150m^2
- 204) AJB Nomor 746/2011, tanggal 14 Oktober 2011 an. WARFI seluas 375m^2
- 205) sebidang tanah sawah blok 02, NIB Nomor 10.04.07.14.01970, dengan luas 969m^2 yang terletak di Kp. Tegal Indah RT.08/03 Ds. Parahu, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang.
- 206) sebidang tanah sawah Blok 02, NIB 10.04.07.14.01957 dan bangunan dengan luas 1.951m^2 di Kp. Tegal Indah RT.08/03 Ds. Parahu, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang
- 207) sebidang tanah yang terletak di Kel. Buaran, RT.12/03, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten seluas 530m^2 , berdasarkan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 65/2011, tanggal 28 Maret 2011 dengan dasar SHM Nomor : 01137/Buaran seluas 530m^2 , tertanggal 13 Oktober 2008
- 208) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m^2 yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. ADF 10 nomor 27 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 209) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m^2 yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. ADF 13 nomor 02 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 210) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m^2 yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. ADF 13 nomor 03 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 211) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m^2 yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. ADF 13 nomor 18 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 212) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. ADF 13 nomor 20 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 213) sebidang tanah dengan luas 413m² yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. ADF 14 nomor 01 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 214) sebidang tanah dengan luas 336m² yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. ADF 14 nomor 02 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 215) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum bukit Cikasungka Blok. ADF 15 nomor 09 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 216) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. ADF 15 nomor 10 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 217) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum bukit Cikasungka Blok. ADF 16 nomor 03 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 218) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum bukit Cikasungka Blok. AEF 02 nomor 02 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 219) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum bukit Cikasungka Blok. AEF 02 nomor 03 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 220) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. AEF 02 nomor 04 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 221) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum bukit Cikasungka Blok. AEF 02 nomor 05 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 222) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. AEF 13 nomor 03 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 223) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 60m² yang terletak di Perum bukit Cikasungka Blok. D 17 nomor 21 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.



- 224) sebidang tanah dengan luas 336m2 yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok Kavling AD-F 14 Hgb 02 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 225) sebidang tanah dengan luas 586m2 yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. Kavling AD-F 15 Hgb 02 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 226) sebidang tanah dengan luas 413m2 yang terletak di Perum bukit Cikasungka Blok. Kavling AD-F 16 Hgb. 02 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 227) sebidang tanah dengan luas 2721m2 yang terletak di Perum bukit Cikasungka Blok. Kavling AEC dan AEE Hgb. 02 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 228) sebidang tanah dengan luas 391,5m2 yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. Kavling AE-C 01 nomor 05 dan AE-E 02 nomor 12A Hgb 02 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang.
- 229) sebidang tanah dengan luas 579m2 yang terletak di Perum Bukit Cikasungka Blok. Kavling AE-F 08 nomor 01 Hgb. 02 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang

-----dirampas untuk Negara-----

- Berdasarkan Undang-undang R.I No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan didalam Pasal 30 ayat 1 huruf b ditegaskan bahwa dibidang pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap hal tersebut kami jaksa penuntut umum yang dalam hal ini sebagai tergugat berkewajiban untunk melaksanakan putusan nomor 222/PID.SUS/2013/PN.TNG tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang baik undang-undang No. 16 tahun 2004. Selain itu kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan juga telah ditegaskan didalam Pasal 1 angka 6 undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa terhadap Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara.

- Bahwa Eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana mengacu pada Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menentukan : Barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dirampas untuk negara (Pasal 1); Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi (Pasal 3); Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 4); Barang rampasan yang telah diputus oleh pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan sesegara mungkin setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonis atau *extract vonis* dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan (Pasal 5);
- Beberapa yurisprudensi terkait dengan barang bukti menyatakan : status barang bukti dan persoalan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan *judex factie* kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang (Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 tanggal 6 Mei 1975). Apakah diserahkan kepada pihak yang paling berhak (saksi korban atau pihak ketiga) dilampirkan dalam berkas perkara yang terpisah atau dirampas untuk Negara.
- Bahwa dalam Putusan MK No. 021/PUU-III/2005 yang menolak permohonan pemilik barang yang tidak terlibat kejahatan dalam *dissenting opinion* menyatakan bahwa apakah barang bukti merupakan milik terpidana atau milik orang lain yang digunakan terpidana untuk melakukan kejahatan harus dilihat dari *legal construction* kepemilikan barang tersebut. MK juga menyatakan bahwa penjatuhan pidana apakah barang akan dikembalikan pada pemilik, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk perkara lain diserahkan pada kebijaksanaan *judex factie*.

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan wewenang Tergugat tersebut diatas, Tergugat dalam hal ini selaku Jaksa Penuntut Umum melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 222/PID.SUS/2013/PN.TNG tanggal 25 Juni 2013 dengan cara melelang barang bukti yang dirampas untuk Negara termasuk tanah-tanah yang dijadikan objek dalam gugatan ini.
- Bahwa persyaratan-persyaratan untuk mengadakan lelang tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah kami laksanakan eksekusinya, dimana sertifikat terhadap objek gugatan ada pada Tergugat dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 tergugat telah melaksanakan lelang terhadap objek gugatan ini, namun pihak penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap tindakan tergugat dalam melaksanakan lelang tersebut;
- Bahwa meski penggugat mengetahui bahwa terhadap sertifikat tanah-tanah yang menjadi objek gugatan ada pada tergugat, namun penggugat tidak pernah memasukkan tergugat menjadi turut tergugat didalam gugatannya yaitu gugatan No. 218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 28 Oktober 2013, sehingga jelas bahwa penggugat tidak memiliki itikad baik;
- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat tidak akan kami tanggapi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini kami selaku kuasa hukum dari Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini kami selaku kuasa hukum dari tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Tergugat memohon agar seluruh dalil Jawaban dalam bagian eksepsi diatas dimasukkan juga sebagai bagian dari jawaban Tergugat dalam bagian pokok perkara ini tanpa dikecualikan.

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Telah membaca jawaban Turut Tergugat I tanggal 17 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalili-dalil Penggugat yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

1. Bahwa Turut Tergugat I berpendapat gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Turut Tergugat I pada halaman 1 (satu) gugatan Penggugat tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Banten cq. KPKNL Serang selaku instansi atasan dari Turut Tergugat I, karena KPKNL Serang bukan merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri melainkan badan yang merupakan bagian dari Badan Hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut, sehingga Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum, jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansinya.
2. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 disebutkan gugatan yang diajukan terhadap suatu Instansi Pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada Instansi yang secara hierarki berada diatasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat, sehingga hal ini jelas gugatan a quo yang ditujukan kepada Turut Tergugat I menjadi tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Dalam posisinya Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan **perbuatan yang merugikan Penggugat** dengan melakukan pelelangan atas tanah dalam perkara a quo dengan alasan adanya permohonan dari Tergugat.
3. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 222/PID.SUS/2013/PN.TNG tanggal 25 Juni 2013 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan terhadap barang bukti dalam perkara Tindak Pidana penipuan dan pencucian uang atas nama Terpidana Testiawati Binti Kantawi berupa tanah dan/atau bangunan dirampas untuk negara. Oleh karenanya permohonan tersebut didasari oleh putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial serta telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, sehingga tidak ada alasan bagi Turut Tergugat I untuk menolak permohonan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam **Pasal 12** disebutkan **“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”**
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Turut Tergugat I pada angka 3 di atas maka dapat dipastikan bahwa **perbuatan yang merugikan Penggugat** yang didalilkan oleh Penggugat adalah **tidak berdasar** karena lelang yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I telah sesuai dengan aturan yang ada, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) terhadap Turut Tergugat I;
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah membaca jawaban Turut Tergugat II tanggal 2 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang terdapat dalam surat gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi dalil objek gugatan Penggugat adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG jo. Nomor :218/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 1 April 2015 yang isi penetapannya mencabut/membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 63/PEN.EKS/2013/PN.TNG jo.Nomor :218/PDT/G/2013/PN.TNG tanggal 30 Januari 2014.Bahwa yang menjadi pertanyaan bagi pihakTurutTergugat II dalam perkara Nomor :218/PDT,G/PN TNG,pihak Terut Tergugat II tidak mengetahui adanya perkara tersebut sebab PihakTergugat II sebagai pihak mana dan tidak mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang..

Bahwa atas dasar kesalahan tatacara mengajukan keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan tesebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur karena Penggugat mengajukan gugatankepada pihak yang salah atau tidak tepat dan tidak dapatditerima sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta TurutTergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang diaku isecara tegas kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan SKPT Guna Persyaratan Lelang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan sesuai dengan surat permohonan lelang Eksekusi Pengadilan Negeri

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung dengan Nomor:W29.U3/245/HT.04.10/i/2015 Tanggal 23 Januari 2015 Perihal Penetapan Jadwal Lelang ulang atas Perkara Nomor :01/PEN.PDT Eks L1/DEL/2014/PN.Rkb, Tanggal 10 Pebruari 2014, akan diadakan pelaksanaan lelang terhadap bidang-bidang tanah.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Psl 41 paragraf 2 pemindahan hak dengan lelang.

Pasal 41 ayat 1 Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat di daftar jika dibuktikan dengan kutipan risalahl elang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.

Ayat 2 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi.Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34kepada Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Psl 41 paragraf 2 tersebut Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yaitu:

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :22/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :21/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :20/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
4. SuratKeteranganPendaftaran Tanah Nomor :19/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :18/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
6. SuratKeteranganPendaftaran Tanah Nomor :17/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
7. SuratKeteranganPendaftaran Tanah Nomor :16/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
8. SuratKeteranganPendaftaran Tanah Nomor :15/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.
9. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :14SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :13/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.

11. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :12/SKPT.36,02/II/2015 tanggal 10 Februari 2015.

Bahwa di Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dalam kolom catatan tertulis :**“Ada surat dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa perihal Permohonan pemblokiran sertipikat tanah atas nama Hj.Nursiah tanggal 6 Februari 2015 “**

Kemudian pada tanggal 18-09-2015 masuk surat permohonan SKPT Untuk persyaratan lelang dikeluarkan dari Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang Serang berdasarkan surat permohonan lelang Ekselusi Wajib Barang Rampasan Kejaksaan dari Pusat Pemulihan Asset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-237/U.1/U.3/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

Dan pada tanggal 08-10-2015 dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan Lelang berdasarkan permohonan dari Banu Laksamana SH,LLM dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim dalamPerkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menerima seluruh dalil-dalil Turut Tergugat II atau gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016, amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN.Tng Jo Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 1 April 2015;
3. Menyatakan sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN.Tng Jo Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 30 Januari 2014;

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini hingga kini sebesar Rp 1.491.000 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 27 Juli 2016 telah memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Serang tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng ;

Telah membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Tergugat menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 20 Juli 2016 dan 1 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016;

Telah membaca Memori Banding Pembanding semula Tergugat tanggal 23 Agustus 2016, yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Agustus 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa patut diketahui sebelumnya Pembanding semula Tergugat bertindak sebagai Eksekutor dalam perkara pidana Nomor 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013 atas nama Terpidana TESTIAWATI Bnti KANTAWI berdasarkan Pasal 270 KUHP yang berbunyi "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Yang mana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 222/Pid.Sus/2013/PN.TNG tanggal 25 Juni 2013 perkara pidana atas nama

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Terpidana TESTIAWATI Binti KANTAWI yang menyatakan terhadap barang bukti berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.894, No.895, No.901, No.902, No.903, No.904, No.905, No.908, No.1859 dan No.144 An. Hj. Nurasiah yang terletak di Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung adalah dirampas untuk negara. Oleh karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In Kracht), maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk melakukan tugas dan kewajiban selanjutnya sebatas melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut (eksekusi) sebagaimana ketentuan Pasal 270 KUHAP. Berdasarkan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan didalam Pasal 30 ayat 1 huruf b ditegaskan bahwa dibidang pidana Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini sebagai Pembanding/Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan putusan Nomor 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tersebut. Selain tu kewenangan untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan juga telah ditegaskan didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahwa sebelumnya telah dilakukan penyitaan terhadap Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.894, No.901, No.902, No.903, No.904, No.905, No.908, No.1859 dan No.144 An. Hj.Nurasiah, terletak di Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung oleh Penyidik yang telah mendapatkan persetujuan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 1748/PEN.PERS.SITA/2012/PN.TNG tanggal 12 September 2012 (Vide bukti T-3). Ketentuan tentang penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP serta dalam Bab V Bagian Keempat dan sebagian dalam Bab XIV KUHAP. M.Yahya Harahap menyatakan bahwa yang dimaksud penyitaan dalam KUHAP adalah "Upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya". Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Barang bukti

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



tersebut dapat dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara.

Sementara, Terbanding/Penggugat baru meletakkan Sita Jaminan terhadap 10 (sepuluh) bidang tanah a quo pada tanggal 03 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Sita Jaminan No.218/Pen.Pdt.G/2013/PN.Tng tertanggal 23 Agustus 2013 dan baru dilakukan Berita Acara Sita Jaminan pada tanggal 03 Oktober 2013 berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.01/Pen.Pdt.G/BA.CB/EL/2013/PN.RKB Jo. No.218/Pen.Pdt.G/2013/PN.Tng oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan demikian, maka Pembanding/Tergugat sudah terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) bidang tanah a quo yaitu sejak tanggal 12 September 2012 dibandingkan dengan Peletakkan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat yang baru melakukan peletakkan Sita Jaminan pada tanggal 03 Oktober 2013.

3. Bahwa pada putusan dalam pertimbangan hukumnya halaman 62, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yang jelas harus melalui proses pemeriksaan perkara dipersidangan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, kami Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa yang menjadi dasar Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tersebut adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 661/Pdt.G/2015/PN.Tng Jo No.218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 1 April 2015 yang isi penetapannya mencabut/membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/Pen-Eks/2013/PN.Tng jo Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelaksanaan Eksekusi Lelang. Oleh sebab itu sudah sangat jelas seharusnya Terbanding/ Penggugat mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, bukan melalui gugatan.

Selanjutnya didalam sebuah gugatan, pihak Penggugat/Terbanding seharusnya menerangkan dan menjelaskan bentuk apakah yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding, wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding/Pembanding? Sehingga terlihat hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Pembanding. Akan tetapi didalam gugatan Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tersebut, Penggugat/Terbanding tidak dapat menjelaskan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding. Dengan demikian Gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa untuk menguatkan jawaban dari pihak Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding selain mengajukan jawaban, juga mengajukan saksi-saksi yang diperiksa didepan persidangan yaitu saksi Hutamrin, SH,MH dan Tri Martono.

Bahwa Majelis Hakim Persidangan tidak mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut diatas, dimana kedua saksi menerangkan tidak mengetahui hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Hajjah Nursiah, Jaya Komara dan Testiawati.

Dengan demikian, Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya perbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding.

5. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 68-69, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan dan keberatan atas pelaksanaan putusan ada dan diatur dalam hukum acara perdata Pasal 195 HIR dan apabila mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) ada diatur dalam pasal 195 ayat 6 HIR yang berbunyi : Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita.

6. Bahwa pada putusan dalam pertimbangan hukumnya halaman 70, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat bahwa surat dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa (Tergugat) tertanggal 17 Maret 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang adalah bersifat Surat Biasa.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkannya, hal ini dikarenakan mengapa Pembanding/Tergugat (Kejaksaan Negeri Tigaraksa) mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, karena sifatnya hanya memberitahukan (notabene) kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang pada saat itu dijabat oleh Bapak DEHEL K. SANDAN, SH,MH. Yang tidak lain merupakan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana atas nama Terpidana TESTIAWATI Binti KANTAWI Nomor : 222/Pid.Sus/2013/PN.Tng tanggal 25 Juni 2013, sehingga beliau yang mengetahui persis kasus posisi perkaranya.

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri Tangerang memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 63/Pen Eks/2013/PN Tng Jo Nomor 218/Pdt.G/2013/PN Tng tanggal 1 April 2015 karena Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang sebelumnya juga sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim perkara pidana atas nama TESTIAWATI Binti KANTAWI yang mengerti benar atau memahami secara mendalam mengenai barang bukti dalam perkara tersebut, dengan demikian Penetapan Nomor 63/Pen Eks/2013/PN.Tng Jo Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 1 April 2015 telah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima permohonan banding dan memori banding dari Pemohon Banding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI DAN MEMUTUSKAN :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara di semua tingkat peradilan.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka pemohon banding/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Telah membaca Relaas/Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng, yang menerangkan Jurusita Pengganti pada tanggal 2 September 2016, 3 Oktober 2016 dan 30 September 2016 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kontra memori Banding Terbanding semula Penggugat tanggal 5 September 2016, yang diterima Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 September 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa alasan/keberatan yang diuraikan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada dasarnya merupakan hal-hal yang bersifat pengulangan dan bukan hal-hal yang baru oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dalam Memori Banding haruslah dikesampingkan;

Telah membaca Relaas/Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng yang menerangkan Jurusita Pengganti pada tanggal 27 September 2016, 3 Oktober 2016 dan 30 September 2016 telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding kepada Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Telah membaca Relaas/Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng yang menerangkan Jurusita Pengganti pada tanggal 27 September 2016, 3 Oktober 2016 dan 30 September 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, agar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor.661/Pdt.G/2015/PN.Tng di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan, oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016, memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI;

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turugat/ Pembanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (obscuur libel);

- Keberatan terhadap Penetapan Pengadilan bukan melalui gugatan perdata tetapi melalui perlawanan terhadap penetapan Pengadilan tersebut;
- Tidak jelas apakah perbuatan Tergugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
- Turut Tergugat II bukan pihak dalam penetapan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjadi objek gugatan ini;

2. Persona Standi Non Judicio;

Penyebutan Turut Tergugat I tidak mengkaitkan Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) cq Kanwil DJKN Banten, selaku instansi atasan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum yang termuat pada putusnya, sebagaimana diuraikan pada halaman 61 (enam puluh satu) hingga halaman 64 (enam puluh empat);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus eksepsi, sebagaimana termuat dalam halaman 61 (enam puluh satu) hingga halaman 64 (enam puluh empat) tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah pembatalan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN.Tng Jo Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 1 April 2015. (bukti P.47). Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dikeluarkan berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa Nomor.B-957/0.6.15/CU.3/03/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal: Pembatalan Penetapan Lelang

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/Pem.Eks/2013/PN.Tng Jo Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 30 Januari 2014. (bukti P.46);

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan untuk sebagian dan selanjutnya menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.63/Pen.Eks/2013/PN.Tng Jo Nomor.218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 1 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban, dan dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana termuat pada halaman 65 (enam puluh lima) hingga halaman 68 (enam puluh delapan). Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan proses hukum terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini, sebagaimana termuat pada halaman 68 (enam puluh delapan) hingga halaman 70 (tujuh puluh);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut selanjutnya pada halaman 70 (tujuh puluh) Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat: *"bahwa karena Surat Kejaksaan Negeri Tigaraksa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk pembatalan lelang Nomor.63/Pen.Eks/2013/PN.Tng Jo Nomor.218/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 30 Januari 2014, tidak melalui proses hukum yang berlaku dan oleh karenanya tidak sesuai dengan hukum, sedangkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.63/Pen.Eks/2013/PN.Tng Jo Nomor.218/Pdt.G/2013/PN.Tng tertanggal 1 April 2015 didasarkan atas Surat Kejaksaan Negeri Tigaraksa yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka secara hukum surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN.Tng Jo Nomor.218/Pdt.G/2013/PN.Tng tertanggal 1 April 2015, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak berkekuatan hukum dan batal dan oleh karenanya petitum gugatan penggugat nomor.2 dapat dikabulkan";*

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus pokok perkara, sebagaimana termuat dalam halaman 65 (enam puluh lima) hingga halaman 70 (tujuh puluh) telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, oleh **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.** dan **DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 143/PEN/PDT/2016/PT.BTN tanggal 10 November 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2017**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.

GUNTUR PURWANTO, J.L., S.H., M.H.

Ttd.

DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian Biaya Banding :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 139.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Perdata Nomor 143/PDT/2016/PT BTN